

**IMPLIKASI HUKUM DAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN
DANANTARA SEBAGAI BADAN PENGELOLA INVESTASI NASIONAL
*LEGAL AND POLITICAL IMPLICATIONS OF THE ESTABLISHMENT OF
DANANTARA AS INDONESIA'S SOVEREIGN WEALTH FUND***

Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : muhammad.207242019@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Priyono, Muhammad Yogi Septiyan dkk.. *Implikasi Hukum dan Politik dalam Pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Nasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dan politik dari pembentukan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi Nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pembentukan Danantara melalui UU 1/2025 memberikan landasan hukum kuat untuk mengkonsolidasikan aset strategis BUMN demi efisiensi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keputusan untuk menempatkannya di bawah pengawasan langsung Presiden memicu kekhawatiran akan intervensi politik dan melemahnya pengawasan independen. Statusnya sebagai superholding juga menuntut koordinasi yang ketat antar-BUMN agar tidak terjadi konflik kepentingan. Di sisi hukum, Danantara membawa kebutuhan akan regulasi investasi yang lebih adaptif guna menciptakan kepastian hukum bagi investor. Selain itu, eksklusif pengawasan oleh BPK dan KPK menimbulkan celah potensi penyalahgunaan wewenang. Kesimpulannya, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan independen dan menjamin regulasi yang adil dan transparan agar Danantara dapat beroperasi profesional dan akuntabel.

Kata Kunci: Danantara, Sovereign Wealth Fund, Investasi, Hukum Investasi, Politik Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal and political implications of establishing Danantara as Indonesia's Sovereign Wealth Fund. The research employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches. Danantara's formation through Law No. 1 of 2025 provides a strong legal basis to consolidate strategic SOE assets for national economic efficiency and growth. However, placing Danantara under direct presidential oversight raises concerns about

political interference and weakened independent monitoring. Its superholding status necessitates effective coordination among SOEs to prevent conflicts of interest. From a legal perspective, Danantara demands more adaptive investment regulations to ensure legal certainty for investors. Additionally, the exclusion of oversight by the Audit Board and Anti-Corruption Commission creates risks of power abuse. In conclusion, the government must reinforce independent supervision and ensure fair and transparent regulations so Danantara can operate professionally and accountably.

Keywords: *Danantara, Sovereign Wealth Fund, Investment, Investment Law, Legal Politics.*

A. PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan aset dan investasi yang dimilikinya. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi serta mengoptimalkan aset negara, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“Danantara”) sebagai *Sovereign Wealth Fund* (“SWF”). Pembentukan Danantara bertujuan untuk mengonsolidasikan berbagai aset strategis Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) guna meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, serta mendorong pembangunan ekonomi nasional. Konsep ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada secara lebih optimal. Namun, keberadaan Danantara tidak hanya membawa implikasi ekonomi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dan politik yang signifikan terhadap sistem investasi dan tata kelola aset negara di Indonesia.¹

Dasar hukum pembentukan Danantara berlandaskan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (“UU 19/2003”), yang disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) pada 4 Februari 2025. Dalam perubahan tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk membentuk badan pengelola investasi yang dapat mengoptimalkan aset negara di luar APBN. Selain itu, berbagai regulasi turunan seperti peraturan pemerintah tentang danantara, peraturan presiden tentang implementasi danantara, serta peraturan menteri keuangan terkait pengelolaan investasi negara diterbitkan guna memastikan tata kelola,

¹ Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Arena Hukum, Vol. 10, No. 2 (2017), p. 227-250.

akuntabilitas, dan pengawasan badan ini berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Dengan adanya regulasi ini, Danantara memiliki struktur kelembagaan yang jelas, mekanisme investasi yang transparan, serta sistem pengawasan yang diatur oleh dewan pengawas yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam mengelola aset negara, pembentukan Danantara menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kebutuhan akan kepastian hukum bagi investor domestik dan asing yang ingin berinvestasi melalui Danantara. Regulasi investasi harus dibuat lebih adaptif agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi dan kepentingan nasional. Selain itu, Danantara diberikan status superholding yang mengelola aset strategis dari berbagai BUMN, sehingga perlu ada koordinasi yang baik antarperusahaan milik negara agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan investasi. Dari segi pengawasan, meskipun Danantara memiliki sistem pengawasan internal melalui dewan pengawas, keputusan untuk tidak membiarkan lembaga ini diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) menuai kontroversi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan wewenang serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan investasi negara. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan independen yang lebih ketat sangat diperlukan guna memastikan Danantara tetap beroperasi dalam koridor hukum yang berlaku.²

Selain implikasi hukum, pembentukan Danantara juga membawa dampak terhadap dinamika politik di Indonesia. Sebagai lembaga yang mengelola aset negara dalam jumlah besar, Danantara menjadi pusat perhatian berbagai pihak, termasuk eksekutif, legislatif, dan masyarakat sipil. Keputusan untuk menempatkan Danantara di bawah pengawasan langsung Presiden menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan intervensi politik dalam pengelolaan aset negara. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa badan ini dapat dijadikan alat politik oleh pemerintah untuk kepentingan tertentu, sehingga independensi dan profesionalisme dalam pengelolaan investasi bisa terganggu. Selain itu,

² Syahriza Alkohir Anggoro, *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 10, No. 1 (2019), p. 77-86.

pengonsolidasian aset BUMN di bawah satu lembaga juga memunculkan perdebatan mengenai distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan aset yang tersebar di berbagai wilayah.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis memandang perlu untuk merumuskan pokok-pokok permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Permasalahan pertama berkaitan dengan aspek yuridis dari pembentukan Danantara, yakni bagaimana dasar hukum yang melandasi pendirian entitas tersebut serta sejauh mana keberadaannya menimbulkan implikasi terhadap sistem hukum investasi yang berlaku di Indonesia. Permasalahan ini penting untuk ditelaah guna mengetahui apakah struktur dan operasionalisasi Danantara telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum investasi yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Selanjutnya, permasalahan kedua menyoroti dimensi politik-hukum dan ekonomi makro dari pendirian Danantara, terutama dalam konteks pengawasan dan pengelolaan aset negara. Penulis ingin mengkaji bagaimana pembentukan Danantara memengaruhi konfigurasi kebijakan ekonomi nasional serta dinamika politik yang mengitarinya, termasuk potensi munculnya konflik kepentingan, tantangan pengawasan, dan isu legitimasi publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur kebebasan berekspresi dan privasi di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji isu yang diangkat dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber akademik lain. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan prinsip yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang

³ Retno Saraswati, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 3 (2014), p. 313-321.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005. p. 90-110

digunakan adalah metode deskriptif-analitis, di mana penelitian ini akan menggambarkan fakta hukum yang ada, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pembentukan Danantara dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Investasi di Indonesia

Pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara merupakan langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi negara melalui optimalisasi aset BUMN. Danantara berfungsi sebagai badan pengelola investasi yang bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia melalui investasi strategis di berbagai sektor. Keberadaan Danantara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU 19/2003 (“UU 1/2025”), yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 4 Februari 2025. Artikel ini akan menguraikan dasar hukum pembentukan Danantara serta implikasinya terhadap sistem hukum investasi di Indonesia. Pembentukan Danantara memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. UU 1/2025 memberikan mandat bagi negara untuk membentuk badan pengelola investasi guna mengoptimalkan aset negara di luar APBN. Danantara diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengkonsolidasikan berbagai aset strategis yang sebelumnya tersebar di berbagai BUMN.⁵

Danantara dibentuk dengan tujuan utama mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara melalui investasi strategis. Salah satu fungsinya adalah mengkonsolidasikan aset dari berbagai BUMN untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain itu, Danantara juga berinvestasi di sektor-sektor utama seperti energi terbarukan, industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, dan ketahanan pangan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

⁵ Adhi Setyo Prabowo, dkk., *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Vol.13, No.1 (2020), p.1-6.

Dengan investasi yang terarah, Danantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% per tahun serta mengurangi ketergantungan pada APBN dengan mengelola dana di luar anggaran negara demi efisiensi keuangan negara.

Pembentukan Danantara memberikan dampak signifikan terhadap sistem hukum investasi di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah perlunya penyesuaian regulasi investasi untuk memberikan kepastian hukum bagi investor yang ingin berinvestasi melalui badan ini. Pemerintah perlu menerbitkan regulasi turunan yang mengatur mekanisme kerja sama Danantara dengan investor swasta dan asing. Selain itu, Danantara berfungsi sebagai "*superholding*" yang mengelola berbagai aset strategis negara, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan investasi. Dengan skema ini, koordinasi antar BUMN dalam pengelolaan investasi menjadi lebih terstruktur. Regulasi baru juga memastikan bahwa Danantara memiliki sistem pengawasan yang ketat melalui Dewan Pengawas dan laporan berkala kepada DPR. Namun, keputusan untuk tidak membiarkan Danantara diperiksa oleh BPK dan KPK memunculkan perdebatan mengenai transparansi dan akuntabilitasnya.

Regulasi baru dalam UU 1/2025 mengadopsi prinsip *Business Judgment Rule*, di mana pengambil kebijakan di BUMN, termasuk Danantara, tidak dapat dipidanakan atas keputusan bisnis yang diambil secara profesional dan tanpa konflik kepentingan. Namun, jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, pelaku tetap dapat diproses secara hukum. Dengan model pengelolaan yang menyerupai Temasek Holdings Singapura, Danantara diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem investasi di Indonesia. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang mengatur kerja sama dengan investor asing tetap sejalan dengan kepentingan nasional. Meskipun Danantara memiliki mekanisme pengawasan, potensi risiko hukum tetap ada, terutama dalam hal transparansi, pengelolaan dana, serta potensi konflik kepentingan.

Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan independen yang memastikan bahwa Danantara tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan dasar hukum yang jelas, Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, aspek transparansi dan akuntabilitas perlu terus diperhatikan agar Danantara dapat beroperasi secara profesional tanpa celah bagi penyalahgunaan wewenang. Regulasi investasi yang adaptif serta pengawasan ketat menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan Danantara dalam mendukung sistem hukum investasi di Indonesia.⁶

2. Pengaruh Pembentukan Danantara terhadap Dinamika Politik dan Kebijakan Ekonomi Nasional Khususnya dalam Pengawasan Aset Negara

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara pada 24 Februari 2025 merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengonsolidasikan aset negara melalui SWF. Danantara bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara yang tersebar di berbagai BUMN guna meningkatkan efisiensi serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Namun, keberadaan Danantara juga membawa implikasi signifikan terhadap dinamika politik dan kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam aspek pengawasan aset negara. Dasar hukum pembentukan Danantara didasarkan pada UU 1/2025, yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Perubahan ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk badan pengelola investasi guna mengoptimalkan aset negara di luar APBN. Selain itu, peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait diterbitkan untuk mengatur struktur kelembagaan, mekanisme investasi, serta tata kelola dan akuntabilitas Danantara. Peraturan-peraturan ini memastikan bahwa Danantara memiliki sistem pengawasan melalui Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden.⁷

⁶ Aladin Sirait, *Peranan Politik Hukum Investasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Politik Hukum, Investasi, Pembangunan Ekonomi*, Politeia, Vol.2, No.1 (2019), p.59-76.

⁷ I. Putu Sastra Wibawa, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.18, No.1 (2016), p.51-68.

Sebagai "superholding", Danantara berfungsi mengelola berbagai aset strategis negara, termasuk aset tujuh BUMN utama: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Dengan mengonsolidasikan aset-aset ini, Danantara diharapkan mampu menciptakan efisiensi serta meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain itu, Danantara juga berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi melalui investasi di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, dan ketahanan pangan. Pembentukan Danantara membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia. Sebagai lembaga yang mengelola aset negara dalam jumlah besar, Danantara menjadi pusat perhatian berbagai pihak, termasuk legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil. Keputusan untuk menempatkan Danantara di bawah pengawasan langsung Presiden menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi intervensi politik dalam pengelolaan aset negara. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa pengelolaan Danantara dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu independensi dan profesionalisme lembaga tersebut. Selain itu, pengonsolidasian aset BUMN di bawah satu lembaga juga menimbulkan perdebatan mengenai distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan aset yang berlokasi di berbagai wilayah.

Dari sisi kebijakan ekonomi, pembentukan Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan mengelola aset negara secara profesional dan terintegrasi, Danantara dapat meningkatkan nilai tambah serta kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Selain itu, Danantara juga diharapkan dapat menarik investasi asing melalui skema kerja sama yang transparan dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, keberhasilan Danantara dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan transparansi di dalam pengelolaan aset.

Apabila prinsip-prinsip good governance tidak diterapkan, maka ada risiko bahwa Danantara justru menjadi beban bagi perekonomian nasional, terutama jika investasi yang dilakukan tidak menghasilkan manfaat optimal atau terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset.

Salah satu aspek krusial dalam pembentukan Danantara adalah mekanisme pengawasan terhadap aset negara yang dikelola oleh lembaga ini. Menurut peraturan yang berlaku, aset negara yang dipindahtangankan menjadi aset Danantara akan menjadi milik lembaga tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan akuntabilitasnya. Dalam struktur Danantara, Dewan Pengawas bertugas mengawasi kinerja dan tata kelola lembaga. Namun, efektivitas pengawasan internal ini bergantung pada independensi dan kompetensi anggota Dewan Pengawas. Peran DPR RI dalam pengawasan eksternal juga menjadi penting untuk memastikan bahwa Danantara beroperasi sesuai dengan mandat dan kepentingan nasional. Kendati demikian, kekhawatiran terhadap lemahnya mekanisme pengawasan tetap ada, sehingga beberapa pihak mengusulkan perlunya pengawasan tambahan dari lembaga independen seperti BPK atau KPK guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset oleh Danantara.⁸

C. PENUTUP

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan aset negara melalui investasi yang lebih efisien dan transparan. Dengan dasar hukum yang kuat, termasuk UU 1/2025, Danantara berfungsi sebagai SWF untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Keberadaan Danantara membawa implikasi penting bagi sistem hukum investasi di Indonesia, termasuk kebutuhan regulasi baru untuk memberikan kepastian hukum bagi investor. Selain itu, mekanisme pengawasan yang diterapkan, terutama oleh Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden, menimbulkan perdebatan terkait transparansi dan akuntabilitas.

⁸ Dwiana Adinda, dkk, *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.1 (2024), p.12-25.

Dari sisi dampak politik dan kebijakan ekonomi, pembentukan Danantara menimbulkan tantangan dalam distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah serta berpotensi menimbulkan intervensi politik dalam pengelolaan aset negara.

Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada penerapan *good governance*. Risiko penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan tetap ada, terutama karena aset yang dikelola menjadi milik Danantara dan tidak berada di bawah pengawasan langsung BPK maupun KPK. Pemerintah perlu menerbitkan regulasi turunan yang lebih rinci terkait mekanisme kerja sama Danantara dengan investor domestik dan asing. Regulasi investasi harus bersifat adaptif agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi dan kepentingan nasional. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengawasan independen oleh BPK dan KPK guna memastikan transparansi dalam pengelolaan aset negara. Selain itu, Dewan Pengawas harus terdiri dari profesional independen yang memiliki kredibilitas tinggi untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. (Surabaya: Kencana).

Publikasi

Adinda, Dwiana dkk, *Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.1 (2024).

Anggoro, Syahriza Alkohir. *Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.10. No.1 (2019).

Busroh, Firman Freaddy. *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*. Arena Hukum. Vol.10. No.2 (2017).

Prabowo, Adhi Setyo, dkk. *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo. Vol.13. No.1 (2020).

Saraswati, Retno. *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituendum)*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.43. No.3 (2014).

Sirait, Aladin. *Peranan Politik Hukum Investasi dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Politik Hukum, Investasi, Pembangunan Ekonomi*. Politea: Jurnal Politik Islam. Vol.2. No.1 (2019).

Wibawa, I. Putu Sastra. *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Menuju Ekokrasi Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.18. No.1 (2016).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.